



BAB I

PENDAHULUAN

Di dalam bab ini peneliti akan membahas pendahuluan yang di dalamnya terdapat latar belakang masalah. Latar belakang masalah membahas permasalahan dan berbagai fenomena yang ada, fenomena tersebut membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian akan fenomena tersebut. Berbagai permasalahan dan fenomena yang terdapat dalam latar belakang merupakan dasar yang digunakan peneliti untuk merumuskan masalah. Setelah latar belakang masalah terdapat identifikasi masalah. Identifikasi masalah memuat rangkuman permasalahan yang timbul dari topik penelitian.

Setelah identifikasi masalah terdapat batasan penelitian. Di dalam batasan penelitian, peneliti membatasi penelitian yang hendak diteliti oleh peneliti. Kemudian, terdapat juga rumusan masalah. Rumusan masalah berisi pertanyaan yang nantinya akan dijawab setelah penelitian diselesaikan. Setelah rumusan masalah terdapat tujuan penelitian. Dan bagian terakhir adalah manfaat penelitian, dimana peneliti berharap bahwa penelitian ini dapat menambah pengetahuan bagi pembaca penelitian ini dan dijadikan banyak pihak sebagai referensi bagi peneliti yang hendak melakukan penelitian terkait serupa.

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di dunia yang saat ini sedang berusaha untuk menjadi negara maju, proses perkembangan yang sedang dilakukan saat ini meliputi bidang perekonomian, pemerintahan, infrastruktur, kesehatan, dan hal-hal lainnya. Semua kemajuan ini didukung oleh adanya sistem perpajakan dimana setiap wajib pajak yang terdaftar wajib dalam menjalankan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia.



Definisi dari pajak itu sendiri, diambil dari Undang-Undang No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan hal wajib yang harus dilaksanakan oleh wajib pajak. Wajib Pajak berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU KUP memiliki arti orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemungut pajak, dan pemotong pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Dalam rangka menjamin kelangsungan pembangunan Indonesia, maka pemerintah terus melakukan peningkatan penerimaan negara dari pajak melalui beberapa sektor ekonomi masyarakat, salah satunya sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). UMKM bisa dibidang memiliki omset dan laba yang kecil jika dibandingkan dengan badan-badan usaha besar yang ada di Indonesia, namun UMKM memiliki keunggulan, yaitu keberadaannya. Jenis usaha UMKM dapat dijumpai diseluruh Indonesia mulai dari daerah kecil hingga daerah kota besar. Namun nyatanya jumlah UMKM yang banyak tidak setara dengan kontribusi penerimaan pajaknya. Jika dilihat dari data Dirjen Pajak tahun 2020, maka dapat dilihat bahwa dari total 60 juta UMKM di Indonesia, baru sekitar 2 juta yang membayar pajak dan mendaftar menjadi wajib pajak. Hal ini membuat pemerintah giat dalam mencari cara agar potensi pajak yang diberikan dari sektor UMKM tercapai dengan maksimal.

Namun, adanya pandemi Covid-19 menimbulkan berbagai masalah dalam rencana pemerintah untuk memaksimalkan pendapatan pajak dari sektor UMKM. Pandemi Covid-19 yang melanda di Indonesia memiliki dampak yang besar dalam sektor UMKM. Dilansir



hasil positif dan signifikan. Hal yang sama juga ditemukan di penelitian (Cahyani & Noviyari, 2019).

Sanksi Pajak merupakan instrumen penting bagi pemerintah untuk mendorong masyarakat dalam membayar pajak, oleh karena itu disaat pandemi, ada kebijakan mengenai sanksi pajak yang dikeluarkan oleh pemerintah berdasarkan KEP-156/PJ/2020 yaitu berupa penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan melaporkan SPT Tahunan, perpanjangan penyampaian laporan realisasi pengalihan investasi harta tambahan, dll. Diharapkan dengan ada kebijakan-kebijakan tersebut maka masyarakat akan termotivasi untuk membayar pajaknya. Penelitian-penelitian terdahulu mendapatkan hasil yang menyatakan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Seperti penelitian yang dilakukan (Andreansyah & Farina, 2022) pada UMKM di pasar Rebo, penelitian (Putra, 2022), dan penelitian (Pratama & Mulyani, 2019).

Pelayanan Pajak dapat dikatakan salah satu elemen yang penting dalam menjaga agar wajib pajak tetap mau membayar pajak. Jika pelayanan baik maka wajib pajak akan merasa dimudahkan dalam urusannya membayar pajak. Namun, pelayanan yang buruk akan membuat wajib pajak menjauhi kewajibannya membayar pajak. Hal ini berlaku bagi pelayanan *offline* maupun *online*. Dan disaat pandemi seperti ini, pemerintah mulai mensosialisasikan kembali layanan online <https://dijponline.pajak.go.id> agar masyarakat bisa tetap melaksanakan keperluan perpajakannya tanpa harus keluar rumah dikarenakan kantor pelayanan pajak banyak yang tutup. Oleh karena itu situasi pandemi Covid-19 memberikan tantangan bagi pemerintah untuk tetap memberikan pelayanan yang tetap baik sehingga kualitas layanan tetap terjaga dan wajib pajak nyaman untuk melaksanakan kewajibannya membayar pajak. Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian-penelitian terdahulu. Penelitian (Pratama & Mulyani, 2019) menyatakan semakin tinggi kualitas pelayanan, maka

kepatuhan wajib pajak semakin meningkat, pernyataan yang sama dapat ditemukan juga di penelitian (Widodo & Muniroh, 2021).

Kesadaran Pajak merupakan hal yang penting mengingat kesadaran pajak UMKM di Indonesia sangat rendah dan jumlah UMKM yang membayar pajak sangat amat rendah. Pada saat pandemi Covid, pemerintah giat melakukan sosialisasi perpajakan seperti Konferensi Nasional Perpajakan 2020 yang diselenggarakan oleh DJP dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran pajak masyarakat. (Saraswati dkk., 2018) mengungkapkan bahwa kesadaran pajak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh (Mintje, 2016).

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang ada dan *research gap* dari penelitian sebelumnya, peneliti menambahkan variabel kesadaran pajak dikarenakan disaat pandemi banyak UMKM yang gulung tikar sehingga masalah pembayaran pajak mulai mendapatkan perhatian lagi dan membuat kepatuhan wajib pajak UMKM menjadi pertanyaan mengingat banyak UMKM yang bangkrut. Oleh karena itu, peneliti tertarik melaksanakan penelitian mengenai pengaruh insentif pajak, tarif pajak, sanksi pajak, pelayanan pajak, dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, peneliti mengidentifikasi beberapa masalah adalah sebagai berikut:

1. Apakah insentif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak saat masa pandemi Covid-19?
2. Apakah tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak saat masa pandemi Covid-19?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak saat masa pandemi Covid-19?





4. Apakah pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak saat masa pandemi Covid-19?
5. Apakah kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak saat masa pandemi Covid-19?
6. Apakah kebijakan-kebijakan diatas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak saat masa pandemi Covid-19?

C. Batasan Penelitian

Berdasarkan batasan masalah yang ada, karena keterbatasan waktu yang dimiliki peneliti, maka peneliti membuat batasan penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian ini dilakukan pada periode September 2021- Agustus 2022.
2. Objek penelitian ini adalah para wajib pajak UMKM di daerah Jakarta Utara.
3. Peneliti melakukan penelitian terhadap insentif pajak, tarif pajak, sanksi pajak, pelayanan pajak, dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak disaat masa pandemi Covid-19.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan penguraian masalah yang terdapat pada latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, serta batasan penelitian, maka peneliti membuat suatu rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: “Apakah insentif pajak, tarif pajak, sanksi pajak, pelayanan pajak, dan kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak selama masa pandemi?”.

E. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan batasan masalah yang sudah diuraikan, maka tujuan yang ingin dicapai peneliti adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah insentif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak selama pandemi.



2. Untuk mengetahui apakah tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak selama pandemi.
3. Untuk mengetahui apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak selama pandemi.
4. Untuk mengetahui apakah pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak selama masa pandemi.
5. Untuk mengetahui apakah kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak selama masa pandemi.
6. Untuk mengetahui apakah kebijakan-kebijakan diatas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak selama masa pandemi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan dari penelitian ini, peneliti berharap penelitian ini dapat memberi manfaat, diantaranya:

1. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, informasi, dan referensi pembaca dibidang ilmu akuntansi.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat membantu menjadi ide atau referensi bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan penelitian baru yang lebih inovatif.

3. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat menambah wawasan penulis tentang kepatuhan wajib pajak dan juga untuk memenuhi syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata 1 (satu) di Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.